

SAHABAT CORPU **YUK KENALI!** **JENIS & MEKANISME** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN** **HUBUNGAN INDUSTRIAL**



JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

1

Perselisihan Hak

Perselisihan akibat hak pekerja tidak dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, PP, atau PKB.

Contoh :

- Upah lembur tidak dibayarkan sesuai ketentuan
- Hak cuti tahunan tidak diberikan

Perselisihan Kepentingan

Perselisihan karena perbedaan pendapat dalam penetapan atau perubahan syarat kerja.

Contoh :

- Perubahan jam kerja yang tidak disepakati
- Perundingan kenaikan upah tidak mencapai kesepakatan

3

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perselisihan akibat perbedaan pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja.

Contoh :

- Pekerja menolak alasan PHK
- PHK dilakukan tanpa kesepakatan

Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Buruh

Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan terkait keanggotaan, hak, dan kewajiban serikat.

Contoh :

- Sengketa keanggotaan serikat
- Saling mengklaim sebagai wakil pekerja dalam perundingan dengan pengusaha

4

01



Perundingan Bipartit

Semua Perselisihan
Hubungan Industrial
Wajib diawali dengan
Musyawarah antara
Pengusaha dan Pekerja

JENIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)

02



Non Litigasi (di Luar pengadilan)

- Mediasi
- Konsiliasi
- Arbitrase

03



Litigasi (di Dalam Pengadilan)

Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI)



Perundingan Bipartit

Perundingan langsung antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di satu perusahaan.



Mediasi

Penyelesaian perselisihan dengan bantuan mediator dari pemerintah (Disnaker) sebagai pihak netral.



Konsiliasi

Penyelesaian perselisihan dengan bantuan konsiliator independen yang memberikan anjuran tertulis kepada para pihak



Arbitrase

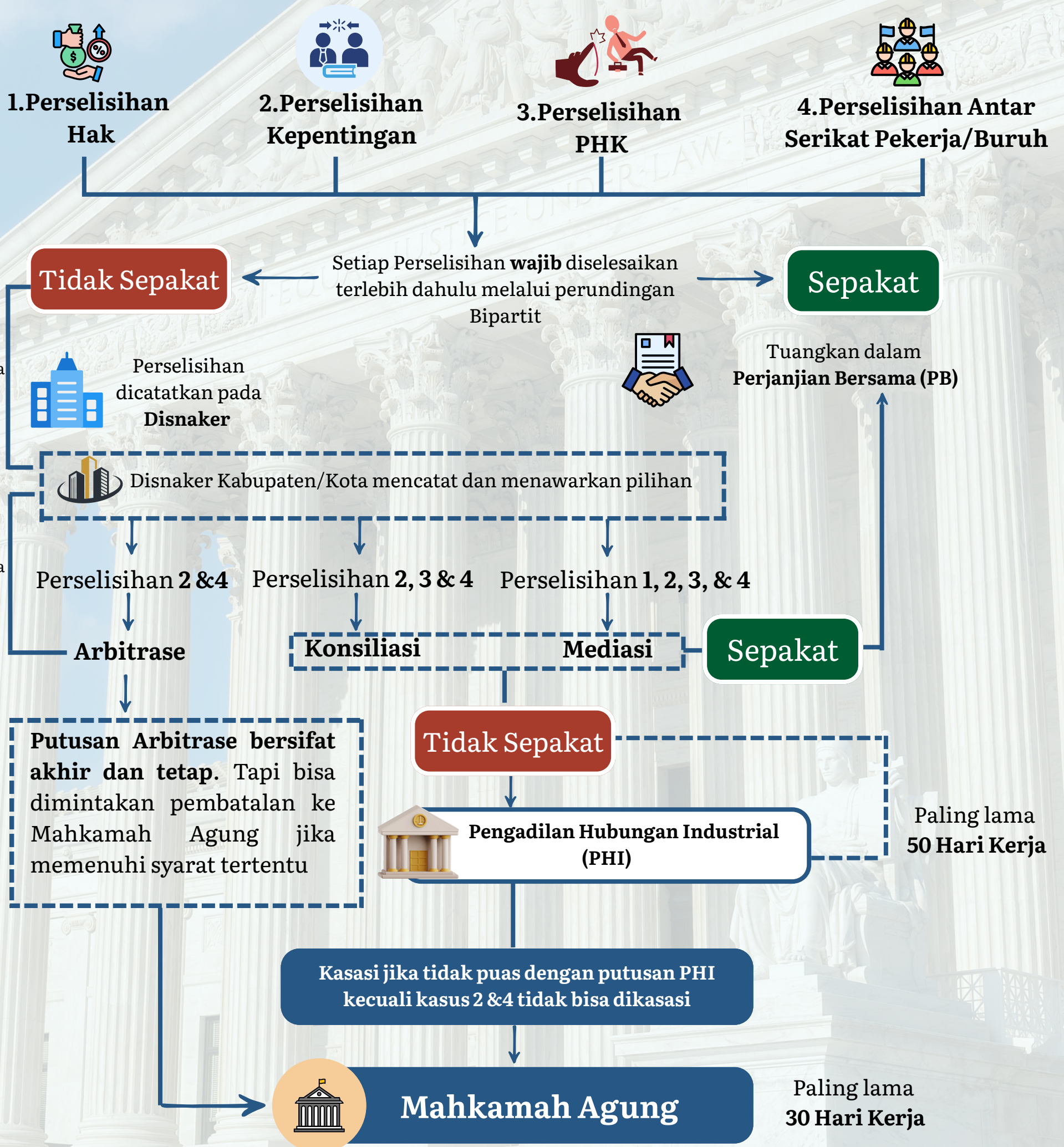
Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, dengan putusan yang final dan mengikat.



Pengadilan Hubungan Industril (PHI)

Pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hubungan industrial.

MEKANISME PENYELESAI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL



Inisiasi Perselisihan

Masalah disampaikan secara tertulis oleh pihak yang dirugikan

Penunjukan Wakil / Pendamping

Pekerja/serikat menunjuk wakil sesuai ketentuan

Penanganan oleh Manajemen

Pengusaha/manajemen menangani langsung

Identifikasi Masalah

Para pihak menginventarisasi pokok perselisihan

Kesepakatan Tata Tertib & Jadwal

Disepakati tertulis, kewajiban kerja tetap berjalan

Perundingan Bipartit

Dialog & negosiasi sesuai jadwal

Risalah Perundingan dan risalah akhir

- Setiap tahapan dibuat risalah
- Memuat pihak, pokok masalah, pendapat, dan hasil

Hasil Perundingan

Tidak Sepakat

- Perselisihan dicatatkan ke Disnaker Kab/Kota
- Dilampiri bukti bipartit

Sepakat

- Dibuat Perjanjian Bersama (PB)
- Wajib didaftarkan ke PHI

MEKANISME PENYELESAIAN MELALUI BIPARTIT

Pelimpahan ke Mediator

Perselisihan dilimpahkan ke Mediator
Disnaker

Penelitian Perkara

Mediator meneliti duduk perkara
(maks. 7 hari kerja sejak pelimpahan)

Pemanggilan Para Pihak

Mediator memanggil para pihak secara
tertulis

Sidang Mediasi

Mediator memfasilitasi dialog para pihak
(maks. 7 hari kerja sejak pelimpahan)

Pemeriksaan Keterangan

Para pihak, saksi, saksi ahli bila perlu

Tidak Sepakat

Sepakat

Anjuran Tertulis

maks. 10 hari kerja sejak sidang mediasi
pertama

- Dibuat Perjanjian Bersama (PB)
- Wajib didaftarkan ke PHI

Tanggapan Para Pihak

maks. 10 hari kerja setelah menerima anjuran
tertulis

Tidak Sepakat

Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI)

MEKANISME PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI

Permintaan Konsiliasi

Para pihak mengajukan permohonan tertulis kepada konsiliator yang dipilih dan disepakati

Penetapan Konsiliator

Konsiliator terdaftar dan berlegitimasi, dengan wilayah kerja sesuai tempat pekerja/buruh bekerja

MEKANISME PENYELESAIAN MELALUI KONSILIASI

Penelitian Perkara

Konsiliator meneliti pokok perselisihan (maks. 7 hari kerja setelah menerima permintaan)

Pemanggilan Para Pihak

Konsiliator memanggil para pihak secara tertulis untuk menghadiri sidang konsiliasi

Sidang Konsiliasi

Sidang konsiliasi pertama dilaksanakan paling lambat hari kerja ke-8.

Pemeriksaan Keterangan

Para pihak, saksi, saksi ahli bila perlu

Tidak Sepakat

Sepakat

Anjuran Tertulis Konsiliator

maks. 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama

- Dibuat Perjanjian Bersama (PB)
- Wajib didaftarkan ke PHI

Tanggapan Para Pihak

maks. 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis

Tidak Sepakat

Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI)

Kesepakatan Arbitrase

Para pihak sepakat secara tertulis, dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase.

Pemilihan Arbiter

Para pihak memilih arbiter dari daftar arbiter yang ditetapkan Menteri

MEKANISME PENYELESAIAN MELALUI ARBITRASE

Perjanjian Penunjukan Arbiter

Para pihak dan arbiter menandatangani perjanjian penunjukan arbiter

Pemanggilan Para Pihak

Arbiter memanggil para pihak secara patut untuk menghadiri sidang arbitrase

Sidang Arbitrase

Sidang bersifat tertutup (kecuali disepakati lain)

Pemeriksaan Perkara

Para pihak menyampaikan keterangan, dokumen, dan bukti, arbiter dapat memanggil saksi atau saksi ahli

Upaya Perdamaian

Arbiter wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian.

Tidak Sepakat

Sepakat

Putusan Arbitrase

Jika tidak tercapai perdamaian, arbiter menjatuhkan putusan arbitrase, bersifat final dan mengikat

- Dibuat Akta Perdamaian
- Wajib didaftarkan ke PHI

Pendaftaran Putusan ke PHI

agar mempunyai kekuatan eksekutorial

Pengajuan Pembatalan Ke MA

Upaya luar biasa dengan alasan terbatas

Pelaksanaan Putusan

MEKANISME PENYELESAIAN MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengajuan Gugatan

Salah satu pihak mengajukan gugatan tertulis ke PHI setelah upaya non-litigasi tidak mencapai kesepakatan

Pendaftaran & Penetapan Majelis Hakim

Gugatan didaftarkan dan majelis hakim PHI ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pemanggilan Para Pihak

Pengadilan memanggil para pihak secara patut untuk hadir dalam persidangan

Sidang Pemeriksaan

Persidangan dilaksanakan untuk memeriksa gugatan, jawaban, bukti, dan saksi.

Putusan PHI

Sidang bersifat tertutup (kecuali disepakati lain)

Putusan PHI

Majelis hakim menjatuhkan putusan atas perselisihan hubungan industrial.

Kasasi ke MA

Pelaksanaan Putusan

Putusan dilaksanakan secara sukarela.
Jika tidak dilaksanakan, dapat dimohonkan eksekusi ke PHI



- ❗ Tidak semua perselisihan harus ke pengadilan
- ❗ Pahami jenisnya, pilih mekanismenya

Yuk, selesaikan perselisihan secara bertahap, adil, dan sesuai ketentuan.

